

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Undang-Undang yang mengatur segala hal yang menyangkut tentang desa baik untuk mengatur ataupun untuk mengawasi pemerintahan desa. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum aparatur desa dalam menjalankan otonomi dan kewenangan di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini pembentukan dari Peraturan Desa tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan wajib dimusyawarahkan kepada masyarakat, agar mampu membawa kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bersama. Keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini tertulis dalam Pasal 69 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Analitis yang mampu menunjang penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Analitis yang mampu menunjang penelitian penulis. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis yakni terdapat kekaburan hukum dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai bagaimana bentuk konsultasi yang dimaksud. Pasal 68 mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa sehingga ketika ketentuan Pasal 69 ayat (9) tidak terlaksana maka secara langsung akibat hukumnya adalah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 68 bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasinya. Dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur sanksi hukum dari pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Desa; Masyarakat; peraturan Desa

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages is a law that regulates all matters concerning the village either to regulate or to supervise village government. This law becomes the legal basis for the village apparatus in carrying out autonomy and authority in the village. Law Number 6 of 2014 concerning Villages explains that village government is the organizer of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this case, the formation of the Village Regulation must not conflict with the public interest and must be discussed with the community, so that it is able to bring the interests of the community to realize the welfare of the community together. Community participation in the formation of village regulations is written in Article 69 Paragraph (9) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

This study uses a normative research method, using a Legislative approach and an analytical approach that is able to support the author's research. This study uses a normative research method, using a Legislative approach and an analytical approach that is able to support the author's research. The result of the analysis carried out by the author is that there is a legal ambiguity in the provisions of Article 69 Paragraph (9) of Law Number 6 of 2014 because the provisions do not explain how the form of consultation is intended. Article 68 regulates the rights and obligations of the village community so that when the provisions of Article 69 paragraph (9) are not implemented, the direct legal consequence is violating the provisions contained in Article 68 that the community has the right to express their aspirations. And Article 69 of Law Number 6 of 2014 does not regulate legal sanctions for such violations. **Keywords: Village; Public; village regulations**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Pendekatan Penelitian	8
1.6.3 Bahan Hukum	9
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	10
BAB II PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	11
2.1 Teori Perundang-Undangan.....	11
1.2 Teori Kepastian Hukum	16
1.3 Teori Demokrasi	19

BAB III	PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI SARANA MEMBANGUN NILAI-NILAI DEMOKRASI	23
1.1	Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa	23
1.1.1	Peraturan Desa	26
1.1.2	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa.....	29
1.1.3	Proses Pembentukan Peraturan Desa	34
1.2	Kekuatan Hukum mengikat peraturan Desa	35
3.2.1	Pihak Yang Berwenang Membentuk Peraturan Desa	37
3.2.2	Kekuatan Mengikat Peraturan Desa.....	40
3.2.3	Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Peraturan Desa.....	42
BAB IV	PENUTUP	45
4.1	Kesimpulan.....	45
4.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....		47
BIODATA PENULIS.....		50